



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK, [REDACTED], tempat tanggal lahir, Tinakareng, 06 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], alamat email, [REDACTED], Nomor telepon, [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Tinakareng, 13 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] alamat email, [REDACTED], Nomor Telepon, [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, kakak kandung calon suami dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

[REDACTED],
tempat tanggal lahir, Tinakareng, 16 Juli 2008, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

[REDACTED],
tempat tanggal lahir, Koronadal, 22 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cukur, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang serta anak Para Pemohon sudah mengandung 3 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan NOMOR 800/40/I/2024, yang dikeluarkan Puskesmas Enemawira pada tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 2 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-4/KUA.23.03.04/PW.00.1/01/2025 tanggal 10 Januari 2025;
7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



bernama [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan juga kakak dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjanakan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan anak Para Pemohon telah hamil usia 3 bulan;

Halaman 4 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja di barber shop dan juga sebagai tukang dekorasi dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah;
- Bahwa Para Pemohon telah berulang kali menasehati hingga memarahi anak Para Pemohon untuk menjaga jarak dan tidak sering keluar berdua, namun tidak berhasil, anak Para Pemohon tidak mendengarkan;
- Bahwa pergaulan remaja dilingkungan rumah Para Pemohon sudah sedemikian bebas, bahkan remaja dilingkungan rumah sangat sulit untuk dinasehati;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah muda, namun tetap ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon setiap hari membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun, murni keinginan anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut dan memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama anak Para Pemohon menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, banyak masyarakat yang menggunjui disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum dalam ikatan pernikahan yang sah;

Halaman 5 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua sering menasehati, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dan sudah sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau untuk menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar juga sudah mengetahui rencana pernikahan kami yang akan dilaksanakan bulan ini;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan beberapa kali melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa selama berhubungan keduanya sering keluar dan mengunjungi rumah satu sama lain;
- Bahwa masyarakat sekitar telah mengetahui dan juga sering menggonggong tentang hubungan calon suami anak Para Pemohon dan calonnya yang belum dalam menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pemangkas rambut dan juga tukang dekorasi dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk menunggu anak Para Pemohon hingga usia 19 tahun, disebabkan keduanya sering pergi berdua dan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak bisa menahan untuk tidak bertemu dan menjaga jarak dengan calon istrinya;

Halaman 6 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kakak dari calon suami anak Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami sudah meninggal dan ibu kandung saat ini berada di Filipina sejak tahun 2018, sehingga kakak calon suami sebagai wali dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sebagai kakak mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan adik mereka;
- Bahwa hubungan adiknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi bersama dan pernah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali menasehati adik mereka untuk bersabar dan jangan terlalu sering keluar berdua, namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena keduanya sering berjalan bersama masyarakat sekitar sering bertanya tentang status pernikahan keduanya hingga ada yang protes jika anaknya dan calon istrinya akan terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Para Pemohon dan anaknya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan anaknya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak mereka saat ini bekerja di barber shop dan juga dekorasi acara pernikahan. Adapun penghasilannya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kakak calon suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan adik mereka dan anak Para Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 7 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nusa Tabukan, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazan SMP Nomor DN-17/D-SMP/K13/24/0007052 atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh SMPN 3 Nusa Tabukan, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazan SMK Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh SMK Muhammadiyah Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi kartu keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan hamil nomor: 800/40/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Enemawira tanggal 13 Januari 2025 bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B-4/KUA.23.03.04/PW.00.1/01/2025 tertanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Naha, 18 Januari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 9 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah yakni masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sejak tahun lalu;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus SMP dan saat ini hanya membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa alasan keduanya ingin segera dinikahkan karena sudah banyak gunjingan-gunjingan dari masyarakat sekitar sebab anak Para Pemohon telah hami 3 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar menuntut untuk segera dinikahkan kedua anak tersebut agar tidak lagi meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sering berjalan bersama dan juga saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya untuk sabar menunggu, namun tidak berhasil, keduanya sudah sangat ingin segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan;

Halaman 10 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami dari anak Para Pemohon telah datang ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa acara pernikahan keduanya akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Kendahe, 17 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal dengan anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;
 - Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus SMP;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak empat bulan lalu lalu;
 - Bahwa hubungan asmara keduanya telah diketahui masyarakat sekitar disebabkan keduanya sering berjalan berdua dan juga sering berkunjung ke rumah masing-masing serta saat ini anak Para Pemohon telah hamil usia 3 bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati anak Para Pemohon untuk bersabar dan menjaga jarak serta mengurangi untuk jalan berdua dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa banyak tetangga yang menanyakan status pernikahan keduanya, dan banyak pula yang menyuruh untuk segera menikahkan keduanya agar tidak menjadi fitnah;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah;
 - Bahwa orang tua calon kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini dan akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;

Halaman 11 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun sepersusuan, tidak ada larang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di pangkas rambut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan setelah mendapat izin dari pengadilan, rencana akan dilaksanakan pada awal bulan depan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi serta tidak mengajukan pertanyaan apa pun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Para Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi calon suami dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Para Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan serta keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk anak Para Pemohon. Saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di barber shop dan dekorasi perkawinan dan memiliki penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Selain itu anak Para Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon dan kakak calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka gunjingan-gunjingan akan terus berlanjut dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah. Para Pemohon dan kakak calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk

Halaman 13 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama [REDACTED] [REDACTED] berumur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] berumur 23 tahun;
2. KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah sedemikian eratnya serta keduanya sering berjalan berdua dan sudah mengunjungi kediaman masing-masing, sehingga telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa tidak ada larang menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.11 dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna dan sebagai Para Pemohon yang benar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan

Halaman 14 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah orang tua dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran dan KTP) bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan juga menunjukkan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Para Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah lulus jenjang pendidikan SMP sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon yang telah dewasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 15 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi ijazah SMK atas nama calon suami anak Para Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lulus jenjang pendidikan SMK sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kartu Keluarga, menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon dengan kakak kandungnya sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi surat keterangan hamil) bukti tersebut menjelaskan tentang anak Para Pemohon yang saat ini dalam kondisi hamil maka telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan kepada wali anak Para Pemohon dari KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 16 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil pokok Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah membuktikan bahwa hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang begitu erat hingga sering pergi berdua dan berkunjung ke rumah masing-masing mengakibatkan gunjingan dari masyarakat berupa keduanya telah berbuat zina dengan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Bunga Cahaya Kondoalumang;
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di barber shope dan dekorasi perkawinan dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa benar anak Para Pemohon telah dinasehati untuk menjaga jarak dan bersabar namun tidak berhasil sehingga keduanya telah

Halaman 17 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;

6. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
7. Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;
8. Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
9. Bahwa benar Para Pemohon dan kakak calon suami dari anak Para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
10. Bahwa benar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa benar anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Para Pemohon;
12. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak;
13. Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon saat ini tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
14. Bahwa sejak keduanya menjalin hubungan asmara hingga saat ini, masyarakat sekitar telah menggunjing dan menimbulkan fitnah disebabkan keduanya sering berjalan bersama namun belum dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

*Halaman 18 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Para Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua, sebagaimana

Halaman 19 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua dari kedua calon mempelai serta dua orang saksi sudah terdapat gunjingan, protes dan juga fitnah atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga hal ini menjadi aib bagi keluarga dan juga meresahkan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Para Pemohon telah menasehati dan mengawasi anak Para Pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina selama keduanya berpacaran, namun Para Pemohon tidak dapat mengawasi keduanya selama 24 (dua puluh empat) jam, selain itu keinginan keduanya untuk menikah sudah kuat, maka Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menasehati anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah tidak ingin menunda hingga anak Para Pemohon berumur 19 tahun dan tidak dapat dipisahkan meski kedua orang tua masing-masing telah menasehati hingga memarahi keduanya, selain itu, pergaulan remaja dilingkungan anak Para Pemohon tinggal telah banyak terjadi pergaulan bebas yaitu banyak remaja yang telah melakukan hubungan suami istri namun belum dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat menahan hasrat untuk menikah;

Menimbang, bahwa hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seseorang yang akan menikah yaitu salah satunya berlaku wajib menikah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan berbuat zina jika tidak segera menikah, adapun kemampuan dilihat dari mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istri, sebagaimana dalam sabda Rasal saw. Disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Halaman 20 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dari Abdullah, ia berkata: “kami pernah bersama Nabi saw. Sewaktu kami masih muda, saat itu kami tidak memiliki sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami:

“wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsu)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist tersebut diatas kemampuan dilihat dari penghasilan seseorang yang akan menikah, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di barbershop dan dekorasi perkawinan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka calon suami anak Para Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Para Pemohon dan kakak calon suami anak Para Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak (calon istri) dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.

Halaman 21 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : “Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan”

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tahuna dalam hal ini sebagai perpanjang tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan” (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lolak sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta kakak calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan Para Pemohon ingin mewujudkan

Halaman 22 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan anaknya kelak dalam berumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon; Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah

Halaman 23 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hlm.
putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Thn